



NASKAH AKADEMIK

RANCANGAN PERATURAN DAERAH

KABUPATEN DEMAK

TENTANG

PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK



PT. MIRAZH INTERNASIONAL CONSULTANT

DESIGN - PLANNING & CONSULTANT ENGINEER

Jl. Batur I No. 1 Semarang. Telp. 0821 3852 4088, E-mail : mirazhcons@gmail.com

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Demak tentang Pencegahan Perkawinan Anak ini. Laporan ini disusun sebagai respons terhadap tantangan serius yang dihadapi masyarakat, khususnya tingginya angka perkawinan anak yang berdampak negatif pada kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan anak-anak di daerah ini.

Pencegahan perkawinan anak merupakan isu yang kompleks dan multidimensional, yang tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga melibatkan dimensi sosial, budaya, dan ekonomi. Dalam laporan ini, kami berusaha untuk mengidentifikasi masalah yang ada, menganalisis kondisi terkini, serta menyusun rekomendasi yang relevan untuk meningkatkan perlindungan hak-hak anak. Kami berharap bahwa Raperda ini dapat menjadi alat yang efektif dalam menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi anak-anak di Kabupaten Demak.

Kami menyadari bahwa penyusunan naskah akademik ini tidak lepas dari dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih kepada semua individu dan lembaga yang telah memberikan kontribusi dalam proses ini, baik melalui masukan, saran, maupun dukungan lainnya. Semoga setiap upaya yang dilakukan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan kebijakan yang lebih baik dalam pencegahan

perkawinan anak dan meningkatkan kualitas hidup anak-anak di Kabupaten Demak.

Akhir kata, kami berharap laporan ini tidak hanya menjadi dokumen formal semata, tetapi juga dapat menginspirasi tindakan nyata dari semua elemen masyarakat untuk bersama-sama melindungi hak-hak anak. Dengan komitmen dan kerja sama yang kuat antara pemerintah, masyarakat, dan keluarga, kita dapat mewujudkan masa depan yang lebih cerah bagi generasi penerus bangsa.

Demak, Oktober 2024

Hormat kami,

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	3
C. Tujuan dan Kegunaan.....	4
D. Metode Penyusunan NA	5
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIS EMPIRIS.....	15
A. Kajian Teoritis	15
B. Kajian terhadap Asas/Prinsip yang Berkaitan dengan Penyusunan Norma	23
C. Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, serta permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah, Instansi/Lembaga dan Masyarakat.....	26
D. Kajian terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang akan Diatur dalam Raperda terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya terhadap Aspek Beban Keuangan Daerah	29
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANGAN-UNDANGAN TERKAIT	35
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS	43

A. Landasan Filosofis	43
B. Landasan Sosiologis	45
C. Landasan Yuridis	47
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH	49
A. Jangkauan dan Arah Pengaturan	49
B. Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah	51
BAB VI PENUTUP	61
A. Simpulan	61
B. Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	67

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan anugerah sekaligus amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki hak-hak dasar untuk hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal. Anak juga berhak mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan yang tidak adil. Hak-hak ini telah dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan diperkuat melalui berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang terakhir diubah melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016. Dalam undang-undang tersebut, ditegaskan bahwa Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, keluarga, serta orang tua memiliki kewajiban bersama untuk melindungi hak-hak anak sesuai dengan peran dan tanggung jawab masing-masing.

Salah satu hak penting yang harus dilindungi adalah hak anak untuk terhindar dari perkawinan usia dini. Perkawinan anak tidak hanya melanggar hak anak untuk tumbuh dan berkembang, tetapi juga membawa dampak negatif terhadap kesehatan fisik, mental, serta perkembangan sosial mereka. Perkawinan anak dapat menyebabkan berbagai masalah serius, seperti putus sekolah, terbatasnya akses terhadap pekerjaan, hingga risiko kesehatan reproduksi. Oleh karena itu, pencegahan perkawinan anak sangat penting untuk melindungi masa depan generasi muda.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam penjelasan Pasal 7, menyatakan bahwa perkawinan hanya boleh dilakukan oleh mereka yang telah matang secara fisik dan mental guna menjamin keberhasilan perkawinan serta tercapainya keluarga yang sejahtera. Melalui perubahan yang diperkenalkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, ditetapkan bahwa batas usia minimal untuk menikah bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun. Ketentuan ini menegaskan bahwa perkawinan di bawah usia tersebut tidak diperbolehkan dan harus dicegah oleh pihak-pihak terkait, termasuk orang tua yang memiliki tanggung jawab untuk melindungi anak dari perkawinan dini.

Melihat kenyataan bahwa angka perkawinan anak masih cukup tinggi di Kabupaten Demak, Pemerintah Daerah menyadari pentingnya regulasi khusus yang dapat menjadi payung hukum dalam upaya pencegahan perkawinan anak. Meskipun telah ada kebijakan nasional terkait, diperlukan peraturan daerah yang lebih spesifik dan aplikatif untuk menjawab tantangan serta kondisi lokal di Kabupaten Demak. Pemerintah Kabupaten Demak juga telah melakukan berbagai upaya dalam mengurangi perkawinan anak melalui kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, dengan melibatkan peran aktif orang tua, lembaga pendidikan, tokoh agama, dan pemangku kepentingan lainnya.

Penyusunan Peraturan Daerah (Perda) tentang Pencegahan Perkawinan Anak di Kabupaten Demak merupakan langkah strategis yang diharapkan dapat memberikan landasan hukum yang kuat dalam melindungi hak-hak anak dan mencegah terjadinya perkawinan di usia dini. Peraturan ini tidak hanya bertujuan untuk melindungi anak-anak, tetapi juga untuk

mendukung terciptanya masyarakat yang lebih berpendidikan, sehat, dan sejahtera. Dengan adanya regulasi ini, diharapkan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Demak dapat meningkat, sehingga tercipta lingkungan masyarakat yang lebih berkualitas, berbudaya, dan kondusif.

Dalam jangka panjang, keberadaan Perda ini akan memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik, mendukung pembangunan manusia, dan mewujudkan visi Pemerintah Kabupaten Demak untuk membentuk masyarakat yang agamis, maju, dan sejahtera. Oleh karena itu, perumusan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencegahan Perkawinan Anak ini merupakan salah satu langkah penting untuk menciptakan kebijakan yang efektif, responsif, dan berkelanjutan dalam melindungi hak-hak anak di Kabupaten Demak.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang masalah yang ada, maka permasalahan yang dapat diidentifikasi untuk kebutuhan penyusunan Naskah Akademik ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana perkembangan teori tentang pencegahan perkawinan anak dan bagaimana praktik empiris pencegahan perkawinan anak di Kabupaten demak?
2. Bagaimana peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pencegahan perkawinan anak di Kabupaten Demak saat ini?
3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dari pembentukan Raperda Kabupaten Demak tentang Pencegahan Perkawinan Anak?

4. Apa yang menjadi sasaran, jangkauan, arah pengaturan, dan materi muatan yang perlu diatur dalam Raperda Kabupaten Demak tentang Pencegahan Perkawinan Anak?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan disusunnya Naskah Akademik ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perkembangan teori tentang pencegahan perkawinan anak dan praktik empiris pencegahan perkawinan anak di Kabupaten Demak;
2. Untuk melakukan evaluasi dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan pencegahan perkawinan anak di Kabupaten Demak saat ini;
3. Untuk merumuskan landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Raperda Kabupaten Demak tentang Pencegahan Perkawinan Anak; dan
4. Untuk merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, jangkauan, arah pengaturan, dan materi muatan Raperda Kabupaten Demak tentang Pencegahan Perkawinan Anak.

Adapun kegunaan penelitian Naskah Akademik ini adalah sebagai acuan atau referensi dalam penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Pencegahan Perkawinan Anak.

D. Metode Penyusunan NA

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah jenis penelitian yang berfokus pada kajian normatif terhadap aturan-aturan hukum yang ada.¹ Dalam konteks pencegahan perkawinan anak, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengevaluasi norma-norma hukum yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait. Penelitian hukum normatif tidak hanya terbatas pada analisis teks hukum, tetapi juga mencakup kajian doktrin hukum, asas-asas hukum, serta pandangan para ahli hukum (doktrin) yang relevan dengan isu yang dikaji.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), yang menekankan analisis mendalam terhadap peraturan-perundang-undangan yang berlaku.² Pendekatan ini melibatkan penelaahan dan penafsiran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di tingkat nasional dan daerah.

Salah satu fokus utama adalah Undang-Undang Perlindungan Anak, di mana penelitian akan menelaah undang-undang ini sebagai dasar hukum dalam upaya pencegahan perkawinan anak, termasuk mengidentifikasi klausul yang terkait serta mengevaluasi implementasinya.

¹ Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum (Paradigma, Metode Dan Dinamika. Masalahnya)* (Jakarta: ELSAM dan HUMA, 2002), 147.

² Irwansyah, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, ed. Ahsan Yunus, Cetakan ke (Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2022), 133.

Selain itu, penelitian juga akan mengkaji peraturan daerah yang telah ada di Kabupaten Demak maupun daerah lain yang memiliki relevansi dengan isu ini, dengan tujuan untuk memahami bagaimana regulasi lokal dapat diselaraskan dengan peraturan nasional.

Melalui pendekatan ini, penelitian berupaya mengidentifikasi kelemahan, kesenjangan, atau potensi konflik di antara peraturan yang ada, serta memberikan rekomendasi perbaikan yang berdasarkan pada prinsip-prinsip hukum yang jelas dan konsisten. Analisis ini juga akan mempertimbangkan aspek-aspek penegakan hukum, keefektifan regulasi yang ada, serta kebutuhan untuk merancang peraturan yang mampu mengatasi tantangan-tantangan spesifik yang dihadapi oleh masyarakat di Kabupaten Demak.

2. Jenis dan Sifat Data Penelitian

a. Jenis data penelitian

1) Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber asli melalui metode pengumpulan data lapangan. Pada penelitian ini, data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan diskusi kelompok terarah atau *focus group discussion* (FGD). Wawancara dilakukan dengan para pemangku kepentingan, seperti pejabat pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan pihak-pihak terkait lainnya yang memiliki pemahaman atau pengalaman langsung tentang isu perkawinan anak di Kabupaten Demak. FGD digunakan untuk mengumpulkan pandangan dan

pendapat dari berbagai pihak secara bersamaan, sehingga dapat diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai isu yang sedang diteliti. Data primer ini penting untuk mendapatkan informasi yang kontekstual dan spesifik tentang situasi di lapangan.³

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan yang sudah tersedia sebelumnya, baik berupa dokumen resmi, literatur, maupun penelitian terdahulu.⁴ Pada penelitian ini, data sekunder mencakup peraturan perundang-undangan, laporan penelitian, artikel ilmiah, dan berbagai dokumen lain yang relevan. Data sekunder digunakan untuk melengkapi dan memperkuat temuan dari data primer, serta memberikan landasan teoritis dan konteks historis yang mendalam terkait dengan pencegahan perkawinan anak. Adapun data sekunder penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

b. Sifat data penelitian

1) Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini mencakup berbagai peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum untuk penyusunan Raperda. Bahan hukum primer penelitian ini antara lain:

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

³ Jonaedi Efendi and Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris* (Depok: Prenada Media Group, 2016).

⁴ Tatang M. Arifin, *Menyusun Rencana Penelitian* (Jakarta: Rajawali, 1986), 132.

- b) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Propinsi Jawa Tengah;
- c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401);
- d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882)
- e) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).

- f) Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2022 Nomor 2).

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai hal-hal yang dikaji oleh sumber data sekunder dari bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder mencakup doktrin hukum, hasil-hasil penelitian, pandangan para ahli, jurnal hukum, serta publikasi lain yang memberikan penjelasan dan interpretasi terhadap bahan hukum primer.⁵

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang membantu untuk menemukan dan memahami bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan indeks peraturan. Bahan hukum tersier digunakan untuk memberikan definisi, konsep, dan konteks yang lebih jelas dalam memahami materi hukum yang diteliti. Bahan ini

⁵ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Pasuruan: Penerbit Qiara Media, 2021), 90.

berfungsi sebagai referensi tambahan yang membantu peneliti dalam menelusuri dan menganalisis sumber-sumber hukum yang relevan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Desa Wisata perlu melibatkan beberapa teknik pengumpulan data yang bertujuan untuk menghasilkan informasi yang akurat dan mendalam. Teknik pertama adalah wawancara, yang dilakukan dengan para pemangku kepentingan, seperti pengelola desa wisata, tokoh masyarakat, pemerintah daerah, dan pelaku industri pariwisata. Melalui wawancara, peneliti dapat menggali pandangan, pengalaman, dan harapan dari berbagai pihak terkait dengan pengembangan desa wisata. Melalui teknik wawancara dapat memberikan kesempatan untuk mengeksplorasi isu-isu yang spesifik dan mendapatkan informasi kualitatif yang dapat memperkaya analisis dan rekomendasi kebijakan.

Teknik kedua adalah *focus group discussion* (FGD), yang berfungsi sebagai forum diskusi interaktif antara berbagai kelompok yang terlibat dalam pengelolaan dan pengembangan desa wisata. FGD melibatkan diskusi kelompok yang terdiri dari perwakilan masyarakat lokal, pemerintah, dan sektor swasta untuk mendiskusikan tantangan dan peluang dalam pengembangan desa wisata. Hasil dari FGD akan memberikan gambaran yang lebih holistik mengenai dinamika sosial dan kebutuhan komunitas dalam konteks pariwisata.

Teknik ketiga yang digunakan adalah studi dokumentasi, yang mencakup pengumpulan dan analisis dokumen-dokumen relevan seperti peraturan perundang-undangan, laporan penelitian, rencana pembangunan daerah, serta dokumen kebijakan terkait lainnya.⁶ Studi dokumentasi memungkinkan peneliti untuk memahami kerangka hukum dan kebijakan yang mendasari pengelolaan desa wisata, serta menganalisis data yang ada untuk mendukung argumen dan rekomendasi yang akan disusun.

4. Teknik Pengolahan Data

Dalam penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Desa Wisata mencakup serangkaian teknik pengolahan data yang sistematis dan terstruktur, bertujuan untuk menghasilkan analisis yang mendalam dan rekomendasi kebijakan yang relevan. Teknik pengolahan data ini meliputi kategorisasi data, analisis data kualitatif, sintesis data sekunder, integrasi data, dan penarikan kesimpulan.

- a. Kategorisasi data, dilakukan dengan mengelompokkan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber, seperti wawancara, FGD, dan studi dokumentasi, ke dalam kategori-kategori yang relevan. Proses ini membantu peneliti untuk memahami pola dan tema yang muncul dari data yang dikumpulkan, sehingga memudahkan analisis lebih lanjut. Dengan mengkategorikan data, peneliti dapat

⁶ Irwansyah, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, ed. Ahsan Yunus, Cetakan ke (Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2022).

mengidentifikasi isu-isu utama yang perlu diperhatikan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah.

- b. Analisis data kualitatif dilakukan untuk menggali makna dan pola dari data yang telah dikategorikan. Teknik ini melibatkan pemeriksaan mendalam terhadap wawancara dan FGD untuk mengidentifikasi tema-tema utama, hubungan antar tema, serta pandangan yang konsisten atau berbeda di antara para peserta. Analisis data kualitatif membantu dalam memahami konteks dan nuansa dari informasi yang diperoleh, serta memberikan wawasan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan desa wisata.
- c. Sintesis data sekunder dilakukan untuk menggabungkan dan membandingkan informasi yang diperoleh dari sumber-sumber literatur dan dokumen hukum dengan temuan dari data primer. Proses ini melibatkan penilaian relevansi dan konsistensi antara data sekunder dan data yang dikumpulkan secara langsung. Dengan melakukan sintesis, peneliti dapat mengidentifikasi kesesuaian antara regulasi yang ada dan praktik terbaik yang diusulkan, serta memperoleh perspektif tambahan yang memperkaya analisis.
- d. Integrasi data dilakukan untuk menyatukan semua informasi yang telah dianalisis dan disintesis ke dalam satu kesatuan yang kohesif. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk melihat hubungan antara berbagai elemen yang ada, serta menciptakan narasi yang utuh mengenai pengembangan desa wisata di Kabupaten Demak.

- e. Penarikan kesimpulan merupakan langkah akhir dalam proses pengolahan data, di mana peneliti merumuskan hasil temuan berdasarkan analisis yang telah dilakukan. Kesimpulan ini mencakup rekomendasi kebijakan yang konkret dan aplikatif untuk mendukung pengembangan desa wisata, serta langkah-langkah yang perlu diambil oleh pemangku kepentingan terkait. Dengan menggunakan teknik pengolahan data yang sistematis dan terintegrasi ini, naskah akademik yang dihasilkan diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan kebijakan dan pengelolaan desa wisata yang berkelanjutan di Kabupaten Demak.

5. Teknik Analisis Data

Dalam naskah akademik ini, metode analisis data yang digunakan adalah *content analysis* (analisis isi) dan analisis deskriptif. *Content analysis* atau analisis isi merupakan teknik analisis yang digunakan untuk mengevaluasi dan menginterpretasi data teks, baik dari wawancara, *focus group discussion* (FGD), maupun dokumen yang terkait dengan desa wisata. Dalam proses ini, peneliti mengidentifikasi tema, pola, dan frekuensi kemunculan istilah atau konsep tertentu yang relevan dengan pengembangan desa wisata. *Content analysis* memungkinkan peneliti untuk menarik kesimpulan dari data kualitatif yang ada, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai pandangan dan harapan masyarakat serta pemangku kepentingan terkait. Teknik ini juga membantu dalam memahami konteks hukum dan kebijakan yang ada,

serta menilai bagaimana implementasi peraturan dapat memengaruhi perkembangan desa wisata di Kabupaten Demak.

Selain analisis isi, penelitian ini juga menerapkan analisis kualitatif deskriptif, yang digunakan untuk memberikan gambaran yang mendetail dan menyeluruh mengenai temuan dari data yang telah dianalisis. Teknik ini fokus pada deskripsi dan interpretasi data tanpa melibatkan statistik kuantitatif. Analisis kualitatif deskriptif memungkinkan peneliti untuk menyusun narasi yang menggambarkan secara jelas bagaimana data terkait dengan isu-isu yang dikaji. Melalui teknik ini, peneliti dapat menguraikan secara rinci hasil wawancara dan FGD, serta menjelaskan konteks dan dinamika yang mempengaruhi pengembangan desa wisata. Analisis ini juga membantu dalam menyusun rekomendasi kebijakan yang berbasis pada pemahaman mendalam tentang kebutuhan dan harapan masyarakat serta tantangan yang ada.⁷

⁷ Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005, 183.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis

1. Teori Perlindungan Anak

Anak sebagai generasi muda merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa. Oleh karena itu, mereka harus dilindungi agar dapat tumbuh dan berkembang menjadi individu yang sehat, cerdas, dan produktif. Perlindungan anak adalah upaya yang sistematis untuk menjaga hak-hak dasar anak, termasuk hak untuk hidup, berkembang, berpartisipasi, dan terlindung dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, penelantaran, serta perlakuan salah.⁸ Menurut Bronfenbrenner, dalam *Ecological Systems Theory*, perkembangan anak sangat dipengaruhi oleh interaksi antara anak dengan lingkungannya.⁹ Oleh karena itu, memastikan lingkungan yang aman dan mendukung adalah elemen penting dalam perlindungan anak.

Perkembangan anak sangat dipengaruhi oleh interaksi antara anak dan lingkungannya karena faktor-faktor di sekitar anak mempengaruhi pertumbuhannya. Perkembangan anak tidak hanya bergantung pada interaksi dengan keluarga, tetapi juga dengan lingkungan sosial lainnya seperti sekolah dan teman. Lingkungan akan membentuk pengalaman anak, memengaruhi perilaku, dan mendukung perkembangan fisik dan emosional.

⁸ Darwan Prinst, Hukum Anak Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, h. 2.

⁹ Bronfenbrenner, U. (1979). *The Ecology of Human Development: Experiments by Nature and Design*. Harvard University Press.

Perlindungan anak merujuk pada segala bentuk tindakan yang dilakukan untuk menjaga dan memastikan kesejahteraan anak, melindungi mereka dari kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya. Konsep ini mencakup hak-hak dasar anak seperti hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan pendidikan, dan hak untuk berkembang secara fisik, mental, dan emosional, serta hak untuk berpartisipasi dalam keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Dengan adanya upaya pencegahan dan intervensi terhadap berbagai bentuk ancaman, perlindungan anak bertujuan menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung perkembangan optimal anak-anak.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menetapkan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 Tahun.¹⁰ Kebijakan tersebut tidak lain untuk memastikan bahwa anak-anak dapat tumbuh dalam lingkungan yang aman dan mendukung sebelum memasuki kehidupan berumah tangga. Perkawinan dini merupakan ancaman serius terhadap hak-hak dan kesejahteraan anak, seperti merampas hak anak untuk mendapatkan pendidikan, tumbuh dalam lingkungan yang aman, dan memiliki masa anak-anak yang sehat.¹¹ Perlindungan anak harus mencakup strategi dan kebijakan yang secara aktif mencegah praktek perkawinan dini, melindungi hak-hak anak, dan

¹⁰ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

¹¹ Nugroho, D. S. (2015). *Perlindungan Anak dan Hak-Haknya*. Penerbit Erlangga

memberikan dukungan serta pendidikan kepada keluarga dan masyarakat untuk mengurangi praktik terjadinya perkawinan dini.

Perlindungan anak memiliki konsekuensi hukum, baik dalam konteks hukum yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Hukum berfungsi sebagai jaminan untuk kegiatan perlindungan anak. Dalam negara hukum dan demokrasi, perlindungan hak asasi manusia—termasuk hak-hak anak—adalah unsur yang krusial. Anak-anak, sebagai generasi penerus dan penentu masa depan bangsa Indonesia, memerlukan pengaturan yang jelas dan tegas untuk memastikan hak-hak mereka terlindungi.¹²

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, guna mewujudkan anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Sejalan dengan tujuan tersebut, hakikat perlindungan anak Indonesia adalah perlindungan yang berkelanjutan, dan hal tersebut juga harus diwujudkan oleh setiap unsur pemerintahan, termasuk pemerintah daerah.¹³

2. Teori Kesejahteraan Sosial (*Social Welfare Theory*)

Manusia adalah makhluk sosial yang secara alami hidup dalam komunitas dan saling bergantung satu sama lain.¹⁴

¹² Wardah Nuroniyah. Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia. Yayasan Hamjah Diha. 2022.

¹³ Teguh Kurniawan. Peran Parlemen dalam Perlindungan Anak. Jurnal Aspirasi”, No. 1 Vol. 6, 2015, hal 39

¹⁴ Jones, C. (2009). *Social Welfare: Policy and Development*. Routledge.

Keterhubungan ini merupakan bagian fundamental dari kehidupan manusia, karena interaksi sosial mempengaruhi kesejahteraan individu dan kolektif. Kesejahteraan sosial berfokus pada bagaimana sistem dan kebijakan masyarakat dapat mendukung individu agar hidup dalam kondisi yang layak dan sejahtera. Dengan memahami bahwa manusia memerlukan hubungan sosial untuk kesehatan mental dan fisik, teori kesejahteraan sosial menggarisbawahi pentingnya menciptakan jaringan perlindungan yang melibatkan dukungan sosial, akses ke layanan dasar, dan kesempatan yang adil.¹⁵

Dalam penjelasan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dijelaskan bahwa kesejahteraan sosial merupakan suatu kondisi yang harus diwujudkan bagi seluruh warga negara di dalam pemenuhan kebutuhan material, spiritual, dan sosial agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Suhariyanto dan Sri Haryati mendefinisikan kesejahteraan sosial sebagai kondisi di mana individu dan kelompok masyarakat dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka, seperti pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan, serta merasa aman dan terjamin dalam kehidupan sehari-hari¹⁶. Kesejahteraan sosial mencakup upaya-upaya sistematis untuk mengurangi kemiskinan dan ketidakadilan sosial melalui berbagai program dan kebijakan.

¹⁵ Suhardjo, Herry. Teori dan Kebijakan Kesejahteraan Sosial. RajaGrafindo Persada, 2011.

¹⁶ Suhariyanto, & Sri Haryati. (2007). Dasar-Dasar Kesejahteraan Sosial. Universitas Terbuka.

Kesejahteraan sosial sebagai serangkaian usaha yang dilakukan oleh negara dan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan individu dan kelompok melalui berbagai program sosial yang mencakup bidang kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial. Fokus dari kesejahteraan adalah pada penciptaan lingkungan yang mendukung kualitas hidup yang baik dan kesetaraan bagi semua anggota masyarakat.¹⁷

Prinsip dasar kesejahteraan sosial mencakup beberapa elemen penting yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan keadilan sosial. Pertama, prinsip keadilan sosial yaitu menekankan penyediaan kesempatan yang sama bagi semua individu, terutama bagi mereka yang kurang mampu, untuk memastikan distribusi sumber daya yang adil. Kedua, prinsip kebutuhan dasar yaitu berfokus pada pemenuhan kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan, yang merupakan hak setiap individu. Ketiga, prinsip yaitu pencegahan dan intervensi menekankan pentingnya mencegah masalah sosial sebelum berkembang menjadi krisis besar melalui kebijakan dan program yang proaktif. Keempat, prinsip inklusi sosial dengan mendorong keterlibatan semua anggota masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pengembangan kebijakan, untuk memastikan bahwa semua suara didengar dan dipertimbangkan.¹⁸

Kesejahteraan sosial sangat penting bagi warga negara karena berfungsi sebagai landasan bagi kehidupan yang stabil

¹⁷ Saptari, Agus. *Kesejahteraan Sosial dan Pengembangan Masyarakat*. Penerbit Alfabeta, 2011.

¹⁸ Mulyadi. *Kesejahteraan Sosial: Teori dan Praktik*. Graha Ilmu, 2008

dan berkualitas. Dengan sistem kesejahteraan sosial yang efektif, warga negara dapat memiliki akses yang lebih baik terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial yang mereka butuhkan. Hal ini membantu mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi serta memastikan bahwa setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang. Kesejahteraan sosial juga mendukung stabilitas sosial dan ekonomi dengan mencegah kemiskinan, mengurangi infeksi, dan meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Melalui program kesejahteraan sosial, negara dapat membangun masyarakat yang lebih adil dan inklusif, tempat semua warga negara merasa terlindungi dan memiliki kesempatan untuk mencapai potensi penuh untuk masyarakat.¹⁹

3. Teori Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak dasar yang dimiliki setiap individu sejak lahir, tanpa memandang ras, jenis kelamin, agama, kewarganegaraan, atau status sosial. Hak-hak ini dianggap sebagai hak yang melekat dan tidak dapat dicabut, dan bertujuan untuk melindungi martabat dan kebebasan individu. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, hak asasi manusia adalah hak yang diakui dan dilindungi oleh undang-undang, dan setiap orang berhak memperoleh perlindungan dan jaminan atas hak-hak tersebut agar dapat hidup layak dan aman.²⁰

¹⁹ Saptari, Agus. *Kesejahteraan Sosial dan Pengembangan Masyarakat*. Penerbit Alfabeta, 2011.

²⁰ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Sejarah perkembangan hak asasi manusia di Indonesia menunjukkan komitmen negara untuk melindungi hak-hak dasar. Sejak kemerdekaannya, Indonesia telah mengadopsi berbagai peraturan dan undang-undang yang mencerminkan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) tahun 1948 dan Undang-Undang Dasar Indonesia tahun 1945 menjadi dasar perlindungan hak asasi manusia di Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Pasal 28A sampai dengan 28J Undang-Undang Dasar 1945. Prinsip dasar hak asasi manusia di Indonesia meliputi universalisme, yang menegaskan bahwa hak-hak tersebut berlaku bagi setiap orang tanpa kecuali. Prinsip ini tercermin dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia tanpa diskriminasi (Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999). Selain itu, prinsip pemberian hak memastikan tanggung jawab negara untuk memastikan hak-hak tersebut terpenuhi secara efektif.

Hak ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia juga penting untuk kesejahteraan masyarakat. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR) mengatur hak-hak tersebut, termasuk hak atas pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan yang layak²¹. Undang-Undang ini mencerminkan komitmen negara untuk menjamin akses dan perlindungan bagi semua individu.

²¹ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya

Perlindungan hak asasi manusia di Indonesia melibatkan berbagai mekanisme, baik di tingkat nasional maupun internasional. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) berperan dalam pemantauan dan penegakan hak asasi manusia di tingkat domestik.²² Selain itu, Indonesia juga terikat oleh kewajiban internasional untuk mematuhi konvensi dan perjanjian internasional terkait hak asasi manusia.

Pelanggaran HAM di Indonesia dapat berupa kekerasan politik, kesewenang-wenangan, dan diskriminasi. Tantangan utama dalam perlindungan HAM antara lain pelanggaran penegakan hukum dan ketidakstabilan politik. Penanggulangan pelanggaran tersebut memerlukan komitmen yang kuat dari pemerintah dan masyarakat sipil.²³

Masyarakat sipil memegang peranan penting dalam pemajuan dan perlindungan HAM melalui berbagai kegiatan, antara lain advokasi, edukasi, dan pemantauan. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Indonesia kerap berperan sebagai pemantau independen yang menyoroti pelanggaran HAM dan memberikan dukungan kepada korban.²⁴ Partisipasi aktif masyarakat sipil membantu memastikan HAM tetap menjadi prioritas.

²² Komnas HAM. Laporan Tahunan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Komnas HAM, 2010.

²³ Yudhoyono, Susilo Bambang. Kebijakan dan Pelaksanaan Hak Asasi Manusia di Indonesia. Gramedia, 2012.

²⁴ Harimurti, H. Peran Organisasi Non-Pemerintah dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia. Penerbit Nusa Media, 2015

B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip yang Berkaitan dengan Penyusunan Peraturan Daerah

Dalam penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Pencegahan Perkawinan Anak, penting untuk mempertimbangkan asas dan prinsip yang relevan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Penetapan asas dalam pembentukan peraturan ini bertujuan untuk memastikan bahwa norma yang dihasilkan dapat dijalankan dengan baik, memiliki landasan filosofis yang kuat, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Beberapa asas dan prinsip yang relevan untuk Perda Pencegahan Perkawinan Anak, antara lain:

1. Asas kejelasan tujuan

Asas ini menekankan bahwa setiap peraturan harus memiliki tujuan yang jelas. Dalam konteks Perda tentang Pencegahan Perkawinan Anak, tujuan yang hendak dicapai adalah melindungi hak-hak anak, mencegah terjadinya perkawinan di bawah umur, dan memastikan anak-anak mendapatkan kesempatan untuk tumbuh, berkembang, dan memperoleh pendidikan yang layak. Kejelasan tujuan ini penting agar semua pihak memahami arah dari peraturan tersebut.

2. Asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat

Perda tentang Pencegahan Perkawinan Anak harus dibentuk oleh lembaga yang memiliki kewenangan. Dalam hal ini, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Demak dan Bupati merupakan pejabat yang berwenang untuk membentuk Perda ini. Jika aturan ini dibentuk oleh pihak yang tidak berwenang, peraturan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum.

3. Asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan

Asas ini mengatur agar materi muatan yang diatur dalam Perda sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Pencegahan perkawinan anak merupakan isu yang menyangkut kepentingan publik dan hak-hak anak, sehingga pengaturannya melalui Perda di tingkat kabupaten merupakan langkah yang sesuai dengan hierarki peraturan yang ada, khususnya sebagai pelaksanaan dari undang-undang yang lebih tinggi, seperti UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

4. Asas dapat dilaksanakan

Perda ini harus memperhitungkan efektivitas penerapannya dalam masyarakat. Pencegahan perkawinan anak membutuhkan kebijakan yang dapat diterapkan secara realistis, baik secara sosiologis maupun yuridis. Faktor-faktor seperti kesadaran masyarakat, dukungan dari pemerintah daerah, dan partisipasi berbagai pihak (termasuk tokoh agama dan adat) harus dipertimbangkan agar Perda ini dapat dijalankan secara efektif.

5. Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan

Perda ini harus benar-benar dibutuhkan dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Pencegahan perkawinan anak merupakan isu krusial yang memiliki dampak luas terhadap masa depan anak-anak, kesehatan reproduksi, dan kualitas hidup masyarakat. Oleh karena itu, Perda ini memiliki urgensi yang tinggi dalam menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera dan berkeadilan.

6. Asas kejelasan rumusan

Rumusan dalam Perda harus disusun dengan jelas dan tidak menimbulkan interpretasi yang berbeda-beda. Dalam Perda Pencegahan Perkawinan Anak, definisi, ketentuan sanksi, serta mekanisme pencegahan harus dirumuskan dengan bahasa hukum yang mudah dipahami oleh semua lapisan masyarakat. Kejelasan ini penting untuk menghindari kekeliruan dalam penerapan di lapangan.

7. Asas keterbukaan

Proses pembentukan Perda ini harus melibatkan partisipasi masyarakat secara luas. Keterbukaan ini dapat diwujudkan melalui konsultasi publik, forum diskusi, atau Focus Group Discussion (FGD) yang melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk kelompok-kelompok yang terdampak langsung oleh isu perkawinan anak, seperti organisasi perlindungan anak dan lembaga pendidikan.

Selain asas-asas yang terkait dengan proses pembentukan peraturan, Perda Pencegahan Perkawinan Anak juga harus mencerminkan asas-asas dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, antara lain:

1. Asas Pengayoman: Perda ini bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada anak-anak agar mereka terlindungi dari praktik perkawinan dini yang dapat mengganggu tumbuh kembang mereka.
2. Asas Kemanusiaan: Perda ini harus mencerminkan perlindungan terhadap hak asasi manusia, terutama hak anak untuk memperoleh pendidikan dan menghindari eksploitasi.

3. Asas Keadilan: Perda ini harus memastikan adanya keadilan bagi semua anak tanpa membedakan latar belakang sosial, ekonomi, atau budaya. Semua anak harus diperlakukan sama dalam perlindungan dari praktik perkawinan dini.
4. Asas kesamaan kedudukan dalam hukum: Setiap anak memiliki hak yang sama di mata hukum. Oleh karena itu, Perda ini harus menjamin bahwa tidak ada diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, suku, atau status sosial dalam pelaksanaannya.
5. Asas ketertiban dan kepastian hukum: Perda ini harus mampu menciptakan ketertiban di masyarakat dan memberikan kepastian hukum bagi pelaksanaannya, sehingga masyarakat tahu dengan jelas apa yang dilarang dan sanksi yang akan diterima jika melanggar aturan.

Dengan memperhatikan asas-asas ini, Perda Pencegahan Perkawinan Anak di Kabupaten Demak akan memiliki landasan hukum yang kuat dan relevan dengan kebutuhan sosial, serta mampu memberikan perlindungan yang efektif bagi anak-anak.

C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada dan Permasalahan yang dihadapi

Praktik penyelenggaraan pencegahan perkawinan anak di Kabupaten Demak merupakan upaya yang terus dilakukan oleh pemerintah daerah, namun masih dihadapkan dengan sejumlah permasalahan. Kabupaten Demak, sebagaimana banyak daerah di Indonesia, menghadapi tingkat pernikahan dini yang cukup tinggi. Faktor-faktor seperti norma sosial, tekanan budaya, kemiskinan,

dan kurangnya akses pendidikan menjadi pemicu utama pernikahan anak.

Permasalahan yang dihadapi dalam pencegahan pernikahan anak sangat beragam. Salah satu dampak utama pernikahan dini adalah terbatasnya akses anak untuk melanjutkan pendidikan. Anak-anak, terutama anak perempuan, yang menikah di usia dini sering kali dipaksa untuk putus sekolah, yang mengurangi peluang mereka untuk meraih pendidikan lebih tinggi dan keterampilan yang diperlukan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak di masa depan. Pernikahan anak juga berpotensi menimbulkan konflik dan kekerasan dalam rumah tangga, mengingat usia mereka yang belum cukup matang secara emosional dan mental.

Dari sisi kesehatan, pernikahan dini berdampak buruk terhadap kesehatan reproduksi anak perempuan dan anak yang dilahirkan. Anak perempuan yang menikah muda rentan mengalami komplikasi kehamilan dan persalinan, yang dapat berujung pada tingginya angka kematian ibu dan bayi. Selain itu, pernikahan dini juga berkontribusi pada masalah stunting, di mana anak yang dilahirkan dari pernikahan anak berisiko mengalami pertumbuhan yang terhambat. Dampak psikologis juga tak kalah serius, dengan banyak anak yang mengalami stres, kecemasan, bahkan depresi akibat pernikahan yang dipaksakan.

Kemiskinan yang melingkupi keluarga-keluarga di Kabupaten Demak juga berperan besar dalam mendukung praktik pernikahan anak. Banyak keluarga yang menikahkan anak mereka pada usia dini dengan harapan mengurangi beban ekonomi. Akibatnya, banyak anak yang menikah dini masuk ke dunia kerja dengan kondisi yang tidak ideal, sering kali terjebak dalam pekerjaan upah

rendah yang memperburuk situasi kemiskinan. Kondisi ini membuat mereka dan keluarga mereka semakin sulit keluar dari siklus kemiskinan.

Untuk mengatasi permasalahan ini, Pemerintah Kabupaten Demak telah berkomitmen melakukan berbagai langkah preventif, termasuk melalui edukasi dan pembekalan kepada generasi muda. Program-program penyuluhan mengenai bahaya pernikahan anak disertai dengan pemberdayaan anak-anak melalui pemberian informasi yang relevan diharapkan mampu meningkatkan kesadaran. Selain itu, pemberian edukasi dan wawasan kepada orang tua juga menjadi fokus penting dalam upaya pencegahan. Orang tua didorong untuk menciptakan lingkungan yang baik bagi anak-anak mereka, memperkenalkan undang-undang pernikahan yang berlaku, serta memberikan pendidikan seks kepada anak remaja agar mereka lebih memahami risiko-risiko pernikahan dini.

Selain itu, meningkatkan kualitas pendidikan formal di daerah ini juga menjadi prioritas untuk mencegah anak-anak terjebak dalam pernikahan dini. Akses terhadap pendidikan yang lebih baik akan memberikan peluang yang lebih luas bagi anak-anak untuk meraih masa depan yang lebih cerah. Pemerintah Kabupaten Demak juga mengajak orang tua untuk lebih proaktif dalam mencari informasi dari pihak yang berwenang dan bekerja sama dengan tokoh-tokoh masyarakat dalam menyampaikan edukasi kepada komunitas mengenai bahaya pernikahan dini.

Meski tantangan besar masih ada, komitmen pemerintah dan masyarakat yang kuat diharapkan dapat mengurangi angka pernikahan dini di Kabupaten Demak secara bertahap, serta

menciptakan generasi muda yang lebih sehat, berpendidikan, dan sejahtera.

D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang Akan Diatur dalam Raperda Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Daerah

Penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Pencegahan Perkawinan Anak akan membawa implikasi penting bagi berbagai aspek kehidupan masyarakat serta berdampak pada keuangan daerah.

1. Implikasi Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat

Penerapan sistem baru yang diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Demak tentang Pencegahan Perkawinan Anak akan memberikan dampak yang signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat. Salah satu dampak utamanya adalah perubahan pola pikir dan budaya masyarakat terkait dengan praktik pernikahan anak. Masyarakat yang sebelumnya menganggap pernikahan anak sebagai hal yang wajar akan diberikan pemahaman lebih mendalam tentang dampak negatif pernikahan dini, baik dari aspek kesehatan, pendidikan, maupun kesejahteraan anak. Edukasi dan sosialisasi yang dilakukan secara terstruktur, melalui pelatihan, kampanye publik, dan diskusi kelompok terarah (FGD), diharapkan mampu mengubah norma sosial yang mendukung pernikahan anak menjadi norma yang lebih mengutamakan hak dan kesejahteraan anak dalam jangka panjang. Proses transformasi ini tentu tidak instan, namun

melalui kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan keluarga, perubahan ini akan terjadi secara berkelanjutan.

Dampak lain yang sangat terlihat dari penerapan kebijakan ini adalah peningkatan akses anak-anak terhadap pendidikan. Pernikahan dini seringkali menjadi penyebab utama tingginya angka putus sekolah, terutama di kalangan anak perempuan. Dengan adanya pembatasan usia pernikahan yang lebih ketat, anak-anak akan memiliki kesempatan lebih besar untuk melanjutkan pendidikan hingga jenjang yang lebih tinggi. Dalam hal ini, pemerintah diharapkan turut serta mendukung dengan meningkatkan kualitas pendidikan formal, menyediakan beasiswa, serta program lain yang dapat membantu anak-anak mengenyam pendidikan yang layak tanpa terbebani oleh tuntutan sosial untuk menikah di usia dini. Selain itu, pencegahan pernikahan dini juga akan berdampak positif pada kesehatan reproduksi anak perempuan, yang sering kali mengalami komplikasi kesehatan akibat pernikahan dan kehamilan di usia yang belum matang.

Selanjutnya, penerapan kebijakan ini juga akan memperkuat struktur keluarga. Pernikahan anak sering kali membentuk keluarga yang tidak stabil, karena pasangan yang terlibat belum memiliki kesiapan emosional, finansial, dan mental yang cukup untuk menjalani kehidupan rumah tangga. Dengan kebijakan pencegahan pernikahan anak, anak-anak akan memiliki lebih banyak waktu untuk mempersiapkan diri sebelum memasuki kehidupan pernikahan. Mereka dapat menyelesaikan pendidikan, mengembangkan keterampilan yang dibutuhkan, dan menjadi lebih mandiri secara finansial.

Hasilnya, keluarga yang dibentuk oleh pasangan yang lebih matang akan lebih stabil, baik secara emosional maupun finansial, sehingga mengurangi potensi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang kerap kali disebabkan oleh kurangnya kesiapan mental dari pasangan yang menikah di usia terlalu muda. Dengan demikian, kebijakan ini diharapkan dapat membentuk keluarga yang lebih sehat dan harmonis.

Selain itu, kebijakan ini juga diharapkan mampu memutus siklus kemiskinan yang terkait dengan pernikahan anak. Anak-anak yang menikah dini sering kali putus sekolah dan terpaksa bekerja untuk mendukung keluarga mereka, yang pada akhirnya memperbesar risiko terjadinya eksploitasi pekerja anak dengan upah rendah. Dengan menunda usia pernikahan, anak-anak akan memiliki lebih banyak waktu untuk fokus pada pendidikan dan pengembangan diri, sehingga mereka dapat memiliki keterampilan yang lebih baik dan peluang kerja yang lebih layak di masa depan. Dalam jangka panjang, peningkatan kualitas pendidikan dan kesejahteraan anak-anak ini akan berdampak pada pengurangan angka kemiskinan di Kabupaten Demak, karena generasi muda yang tumbuh dalam lingkungan yang mendukung akan menjadi individu yang lebih produktif dan berdaya saing.

Secara keseluruhan, penerapan sistem baru ini tidak hanya melindungi anak-anak dari pernikahan dini dan eksploitasi, tetapi juga memberikan fondasi yang kuat bagi perubahan struktural yang signifikan di masyarakat, dengan generasi muda yang lebih siap menghadapi tantangan ekonomi dan sosial di masa depan.

2. Dampak terhadap Aspek Keuangan Daerah

Penerapan sistem baru yang diatur dalam Raperda Kabupaten Demak tentang Pencegahan Perkawinan Anak juga akan memberikan dampak terhadap aspek keuangan daerah. Implikasi ini muncul baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Salah satu dampaknya adalah kebutuhan pembiayaan untuk program sosialisasi dan edukasi masyarakat, yang akan memerlukan alokasi dana cukup besar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dana tersebut dibutuhkan untuk mendanai kampanye kesadaran publik, seminar, workshop, serta penyebaran informasi melalui berbagai media. Proses ini juga mencakup pengembangan materi edukasi, pelatihan tenaga ahli, dan kebutuhan logistik untuk menyebarkan pesan di berbagai wilayah, termasuk kecamatan dan desa, agar masyarakat memahami dampak negatif pernikahan anak.

Selain itu, pemerintah daerah harus mempersiapkan anggaran tambahan untuk menyelenggarakan layanan kesehatan dan dukungan psikologis bagi anak-anak yang rentan dinikahkan dini atau telah menjadi korban pernikahan anak. Layanan ini termasuk konseling psikologis, edukasi kesehatan reproduksi, dan akses terhadap pelayanan kesehatan khusus. Biaya operasional tambahan akan diperlukan untuk memperkuat layanan kesehatan yang fokus pada perlindungan anak dan kesehatan reproduksi, termasuk pengadaan tenaga medis dan infrastruktur pendukung.

Kebijakan ini juga memerlukan peningkatan anggaran di sektor pendidikan. Tujuannya adalah untuk memastikan

bahwa anak-anak, terutama di wilayah yang rentan terhadap pernikahan dini, mendapatkan akses pendidikan yang layak. Pemerintah daerah mungkin perlu mengalokasikan dana lebih besar untuk pembangunan atau renovasi sekolah, menyediakan beasiswa bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, serta program lainnya untuk menekan angka putus sekolah. Dengan demikian, anak-anak berisiko dapat menyelesaikan pendidikan hingga jenjang lebih tinggi, yang pada gilirannya akan meningkatkan keterampilan mereka di masa depan.

Meskipun penerapan sistem ini memerlukan investasi awal yang besar, manfaat jangka panjangnya dapat mengurangi beban keuangan daerah secara signifikan. Penurunan angka pernikahan dini diharapkan dapat mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan produktivitas masyarakat. Anak-anak yang menyelesaikan pendidikan dan terhindar dari pernikahan dini akan memiliki kesempatan lebih besar untuk berkontribusi pada perekonomian daerah, baik melalui partisipasi di dunia kerja maupun peningkatan pendapatan, yang pada akhirnya meningkatkan penerimaan pajak daerah. Di sisi lain, dengan menurunnya angka pernikahan dini, biaya yang dikeluarkan pemerintah daerah untuk menangani masalah kesehatan seperti stunting dan komplikasi kehamilan pada usia muda juga diharapkan menurun.

Dengan berkurangnya angka pernikahan anak, beban biaya program bantuan sosial dan intervensi kesehatan terkait masalah anak pun akan berkurang. Dalam jangka panjang, penghematan ini memungkinkan pemerintah daerah untuk

mengalihkan dana dari program bantuan ke sektor-sektor yang lebih produktif, seperti pembangunan infrastruktur atau pengembangan sumber daya manusia, sehingga menciptakan efisiensi dalam alokasi anggaran daerah.

Meskipun penerapan Raperda tentang Pencegahan Perkawinan Anak ini memerlukan anggaran yang cukup besar pada tahap awal, manfaat jangka panjangnya akan memberikan efisiensi yang menguntungkan bagi keuangan daerah. Pemerintah daerah perlu menyusun anggaran secara bijak untuk memastikan bahwa implementasi kebijakan ini dapat berjalan efektif tanpa memberikan beban yang terlalu berat pada anggaran daerah, sekaligus mencapai hasil optimal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Dalam Bab III Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang-undangan Terkait menjadi langkah krusial untuk memastikan bahwa rancangan peraturan yang diusulkan tidak hanya relevan dan aplikatif, tetapi juga konsisten dengan kerangka hukum yang ada. Evaluasi ini bertujuan untuk mendalami dan menguraikan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pencegahan pernikahan anak, serta memastikan bahwa Raperda yang disusun tidak bertentangan dengan peraturan yang telah ada baik di tingkat nasional maupun daerah. Melalui analisis mendalam terhadap peraturan terkait, termasuk Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Perkawinan, dan peraturan daerah yang relevan, Bab III ini akan mengidentifikasi kondisi hukum yang berlaku, mencegah potensi tumpang tindih dan konflik hukum, serta melakukan pengharmonisasian antara Raperda dan peraturan lainnya.

Berdasarkan studi pustaka yang dilakukan, peraturan perundang-undangan terkait pencegahan perkawinan anak yang perlu diperhatikan antara lain sebagai berikut:

A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menetapkan peraturan daerah dan peraturan lainnya guna melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Dalam konteks Raperda tentang

Pencegahan Perkawinan Anak, pasal ini memberikan dasar hukum bagi pemerintah Kabupaten Demak untuk mengembangkan dan mengatur kebijakan lokal yang spesifik dan responsif terhadap permasalahan sosial di wilayahnya, termasuk pernikahan anak.

B. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Propinsi Jawa Tengah

Undang-Undang ini mengatur pembentukan kabupaten di Provinsi Jawa Tengah, termasuk Kabupaten Demak. Evaluasi terhadap pasal-pasal dalam undang-undang ini menunjukkan bahwa pembentukan daerah bertujuan untuk memberikan otonomi kepada daerah untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan mereka sendiri. Dalam konteks Raperda tentang Pencegahan Perkawinan Anak, hal ini memberikan landasan hukum bagi Pemerintah Kabupaten Demak untuk menetapkan kebijakan dan peraturan daerah yang relevan dengan isu tersebut, sekaligus mendukung pelaksanaan otonomi daerah.

Undang-Undang ini juga menegaskan bahwa pemerintah daerah, termasuk Kabupaten Demak, memiliki kewenangan untuk mengatur urusan pemerintahan yang bersifat lokal. Raperda mengenai Pencegahan Perkawinan Anak dapat dianggap sebagai langkah konkret dalam memanfaatkan kewenangan ini, karena kebijakan tersebut perlu disusun berdasarkan kebutuhan dan tantangan spesifik yang dihadapi oleh masyarakat Kabupaten Demak terkait pernikahan anak.

C. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 mengatur perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, termasuk anak-anak. Dalam konteks pencegahan perkawinan anak, hasil kajian menunjukkan bahwa perlindungan terhadap anak dari kekerasan rumah tangga juga relevan dengan upaya mencegah pernikahan anak. Kekerasan dalam rumah tangga sering kali terjadi dalam konteks pernikahan dini, di mana anak-anak menjadi korban kekerasan fisik, psikis, dan seksual. Oleh karena itu, upaya pencegahan perkawinan anak perlu mempertimbangkan perlindungan dari kekerasan sebagai salah satu strategi utama.

UU PKDRT mencakup berbagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga, termasuk kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga. Analisis ini menyoroti pentingnya memasukkan upaya pencegahan kekerasan rumah tangga dalam kebijakan pencegahan perkawinan anak. Anak-anak yang terlibat dalam perkawinan dini sering kali mengalami kekerasan dalam rumah tangga yang dapat memperburuk kondisi mereka.

Raperda tentang Pencegahan Perkawinan Anak harus mencerminkan komitmen untuk melindungi anak dari pernikahan yang dapat meningkatkan risiko kekerasan dalam rumah tangga, serta menyediakan mekanisme perlindungan yang jelas bagi korban. Dengan mempertimbangkan hasil evaluasi ini, naskah akademik Raperda dapat disusun dengan argumen yuridis yang kuat dan sesuai dengan konteks hukum yang berlaku, serta

mendukung upaya pemerintah daerah dalam melindungi hak anak.

D. Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga

UU Nomor 52 Tahun 2009 menekankan bahwa perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga merupakan bagian dari pembangunan nasional yang berkelanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa untuk mencegah pernikahan anak, perlu adanya pemahaman bahwa pernikahan anak berdampak negatif terhadap pembangunan keluarga dan masyarakat secara keseluruhan. Raperda tentang Pencegahan Perkawinan Anak harus menjelaskan hubungan antara pernikahan anak dan kualitas keluarga yang diinginkan, serta bagaimana pencegahan pernikahan anak dapat berkontribusi pada pembangunan sosial ekonomi dan budaya.

Dalam UU ini, pengendalian kuantitas penduduk dilakukan melalui pengendalian kelahiran dan pengarahannya mobilitas penduduk. Pernikahan anak dapat menyebabkan peningkatan angka kelahiran dan berkontribusi pada pertumbuhan populasi yang tidak terkendali. Oleh karena itu, Raperda perlu memuat strategi untuk mengendalikan pernikahan anak sebagai bagian dari upaya pengendalian kelahiran, termasuk penyuluhan dan edukasi tentang hak reproduksi yang bertanggung jawab.

Pasal 21 UU ini menyebutkan pentingnya kebijakan keluarga berencana dalam membantu pasangan suami istri untuk mengambil keputusan yang bertanggung jawab terkait hak reproduksi, termasuk usia ideal perkawinan dan melahirkan.

Dalam konteks Raperda, perlu ada penekanan pada pentingnya pendidikan seks dan penyuluhan kesehatan reproduksi bagi remaja sebagai upaya pencegahan pernikahan anak. Raperda harus mengatur program-program yang mendukung keluarga berencana dan memberikan informasi yang memadai mengenai dampak pernikahan dini.

E. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

UU Nomor 23 Tahun 2014 menegaskan asas penyelenggaraan otonomi daerah, yaitu desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Dalam konteks pencegahan pernikahan anak, penting untuk menekankan bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengelola program-program yang berkaitan dengan perlindungan anak dan pencegahan pernikahan dini. Raperda harus memuat kebijakan yang mendukung pelaksanaan otonomi daerah dalam menciptakan program pencegahan pernikahan anak.

UU Nomor 23 Tahun 2014 menegaskan bahwa pemerintah daerah bertanggung jawab atas perlindungan anak. Raperda tentang Pencegahan Perkawinan Anak harus menekankan perlunya program perlindungan anak yang komprehensif, termasuk penyuluhan tentang hak-hak anak dan dampak negatif

pernikahan dini. Pemerintah daerah harus memiliki kebijakan yang jelas dan terintegrasi untuk menangani isu ini secara serius.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menunjukkan bahwa ketentuan-ketentuan dalam UU ini mendukung upaya pencegahan pernikahan anak melalui otonomi daerah, pembagian urusan pemerintahan, serta kerjasama antarlembaga. Raperda harus memanfaatkan ketentuan ini untuk menyusun program-program yang tepat dan efektif dalam melindungi anak dari pernikahan dini.

F. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

UU Nomor 35 Tahun 2014 mendefinisikan anak sebagai seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Penetapan batas usia ini sangat penting dalam konteks pencegahan pernikahan anak, karena Raperda harus menegaskan bahwa pernikahan di bawah usia 18 tahun adalah praktik yang melanggar hak anak.

UU ini menekankan bahwa negara, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, orang tua, wali, dan lembaga sosial memiliki tanggung jawab untuk menjamin perlindungan anak. Dalam Raperda, perlu diatur mekanisme kolaborasi antara semua pihak tersebut untuk mencegah pernikahan anak. Ini bisa berupa penyuluhan, pelatihan, dan program-program yang meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai hak-hak anak dan dampak negatif pernikahan dini.

UU Nomor 35 Tahun 2014 menunjukkan bahwa undang-undang ini memberikan landasan hukum yang kuat untuk

perlindungan anak, termasuk dalam konteks pencegahan perkawinan anak. Raperda harus memanfaatkan ketentuan-ketentuan tersebut untuk menyusun kebijakan yang komprehensif dalam melindungi anak dari pernikahan dini. Dengan merujuk pada ketentuan UU ini, Raperda dapat membantu memastikan bahwa hak-hak anak terjaga dan pencegahan pernikahan anak menjadi prioritas dalam pembangunan daerah.

G. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

UU Nomor 16 Tahun 2019 mengatur batas usia minimal perkawinan untuk laki-laki dan perempuan menjadi 19 tahun. Perubahan ini merupakan langkah signifikan dalam pencegahan pernikahan anak, karena sebelumnya batas usia minimal adalah 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki. Dengan menetapkan batas usia minimal yang sama untuk kedua jenis kelamin, undang-undang ini berupaya mengurangi praktik pernikahan dini yang sering kali merugikan anak perempuan.

Alasan utama perubahan ini adalah untuk menekan tingginya angka pernikahan anak. Raperda tentang Pencegahan Perkawinan Anak harus mengintegrasikan ketentuan ini sebagai bagian dari kebijakan pencegahan. Raperda dapat memuat strategi-strategi yang mendukung pelaksanaan batas usia minimal yang ditetapkan, termasuk penegakan hukum dan sosialisasi tentang dampak negatif pernikahan dini.

UU ini memberikan dasar hukum yang kuat untuk pengaturan di tingkat daerah, tetapi pelaksanaannya bergantung pada pengawasan dan penegakan di tingkat lokal. Raperda perlu

menjabarkan mekanisme implementasi yang jelas, termasuk pembentukan unit-unit kerja atau tim khusus yang bertugas untuk memastikan bahwa batas usia perkawinan dipatuhi, serta memberikan pelatihan kepada aparat desa, keluarga, dan masyarakat tentang ketentuan ini.

Sebagai bagian dari implementasi, Raperda harus mencakup program edukasi dan sosialisasi tentang batas usia perkawinan dan dampak pernikahan dini. Program-program ini dapat melibatkan sekolah, masyarakat, dan lembaga-lembaga terkait untuk meningkatkan kesadaran dan mempromosikan pemahaman yang lebih baik mengenai pentingnya batas usia minimal dalam pernikahan.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Rancangan Peraturan Daerah ini didasarkan pada Pancasila, yang merupakan dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila memuat nilai-nilai luhur yang harus dijadikan acuan dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam penyusunan peraturan hukum. Salah satu prinsip utama dalam Pancasila adalah keadilan sosial, yang mengedepankan kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, Raperda ini berusaha untuk mewujudkan keadilan sosial dengan memberikan perhatian khusus pada perlindungan hak-hak anak. Setiap anak memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik dari segi fisik, mental, sosial, maupun spiritual. Oleh karena itu, pencegahan perkawinan anak menjadi suatu langkah penting untuk memastikan bahwa anak-anak dapat menikmati masa kecil mereka dan mencapai potensi terbaiknya.

Dalam konteks negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, pengaturan ini juga mempertimbangkan kesadaran kolektif masyarakat Indonesia tentang pentingnya perlindungan hak-hak anak. Hal ini tercermin dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menekankan bahwa setiap warga negara, termasuk anak-anak, berhak untuk mendapatkan perlindungan dan kesejahteraan. Kesadaran akan hak-hak anak ini tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga melibatkan semua elemen masyarakat, termasuk keluarga, masyarakat, dan lembaga-

lembaga pendidikan. Dengan adanya Raperda ini, diharapkan seluruh pihak akan semakin peka dan bertanggung jawab dalam melindungi hak-hak anak, khususnya dalam mencegah terjadinya perkawinan anak yang dapat merugikan perkembangan mereka.

Raperda ini juga berupaya mewujudkan cita-cita hukum yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan hukum tidak hanya ditujukan untuk memenuhi aspek formalitas, tetapi juga untuk mencapai keadilan substansial, di mana setiap individu, khususnya anak-anak, mendapatkan perlindungan dan hak-hak yang setara. Melindungi anak-anak dari bahaya perkawinan usia dini adalah bagian integral dari upaya menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera. Dengan adanya peraturan ini, diharapkan dapat mengurangi angka perkawinan anak dan memberikan kesempatan kepada anak untuk mengenyam pendidikan serta berkontribusi secara positif dalam masyarakat di masa depan. Oleh karena itu, Raperda ini tidak hanya sekadar aturan hukum, tetapi juga merupakan wujud komitmen bersama untuk menciptakan lingkungan yang lebih baik dan lebih aman bagi generasi penerus bangsa.

Melalui landasan filosofis yang kuat ini, Raperda Kabupaten Demak tentang Pencegahan Perkawinan Anak diharapkan dapat memberikan arah dan pedoman yang jelas dalam upaya melindungi hak-hak anak. Dengan berlandaskan pada Pancasila, kesadaran nasional akan hak anak, dan cita-cita hukum yang berkeadilan, peraturan ini diharapkan dapat mewujudkan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera bagi anak-anak, serta mendorong partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat dalam pencegahan perkawinan anak.

B. Landasan Sosiologis

Rancangan Peraturan Daerah ini disusun sebagai respons terhadap permasalahan sosial yang dihadapi masyarakat Kabupaten Demak, khususnya tingginya angka perkawinan usia dini. Masalah ini bukan hanya isu hukum, tetapi juga merupakan isu sosial yang kompleks dan berdampak pada berbagai aspek kehidupan anak. Tingginya angka perkawinan usia dini di Kabupaten Demak memiliki konsekuensi negatif yang signifikan, seperti terganggunya kesehatan anak, terhambatnya pendidikan, dan berkurangnya kesejahteraan.

Anak-anak yang menikah di usia muda sering kali terpaksa meninggalkan sekolah, sehingga kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Hal ini berimbas pada kemampuan mereka untuk mengembangkan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan di masa depan. Selain itu, mereka juga berisiko mengalami masalah kesehatan, termasuk kehamilan yang tidak diinginkan dan komplikasi saat melahirkan, yang dapat membahayakan nyawa mereka. Oleh karena itu, Raperda ini dirancang untuk mengatasi masalah yang telah menjadi perhatian utama masyarakat. Dengan adanya regulasi yang jelas, diharapkan masyarakat dapat lebih memahami bahaya dan dampak dari perkawinan usia dini serta berkontribusi dalam pencegahannya. Langkah ini menjadi penting dalam menciptakan masyarakat yang lebih sehat dan berdaya saing.

Berdasarkan data empiris, Kabupaten Demak masih memiliki angka perkawinan anak yang cukup tinggi. Fakta ini menegaskan perlunya tindakan nyata melalui peraturan yang sistematis untuk mencegah terjadinya perkawinan anak. Raperda ini disusun

dengan mempertimbangkan kondisi lokal dan dirancang untuk memberikan respons yang tepat, dengan langkah-langkah seperti penyuluhan masyarakat, peningkatan kesadaran, serta pembinaan bagi keluarga dan lingkungan sekitar. Tujuannya adalah untuk membangun budaya yang mendukung perlindungan anak.

Perlindungan terhadap anak merupakan salah satu tujuan utama dari Raperda ini. Raperda ini bertujuan untuk memberikan perlindungan yang memadai bagi anak-anak melalui pencegahan perkawinan usia dini. Dalam hal ini, perlindungan anak tidak hanya terbatas pada aspek hukum, tetapi juga mencakup pendidikan, sosialisasi, dan pemberdayaan masyarakat.

Salah satu langkah yang diambil adalah melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya perkawinan anak, serta pentingnya perlindungan hak-hak anak. Pemberdayaan orang tua, tokoh agama, dan pemangku kepentingan lainnya juga menjadi fokus dalam peraturan ini. Melalui pelibatan berbagai pihak, diharapkan kesadaran dan pengetahuan tentang isu ini dapat meningkat, sehingga dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung bagi anak-anak.

Dengan melibatkan masyarakat secara aktif, Raperda ini diharapkan dapat menjadi jembatan antara kebijakan dan praktik di lapangan. Perlindungan anak yang komprehensif mencakup aspek hukum, sosial, dan budaya, yang pada gilirannya akan menciptakan kondisi yang lebih baik bagi perkembangan anak di Kabupaten Demak.

Melalui landasan sosiologis yang kuat ini, Raperda Kabupaten Demak tentang Pencegahan Perkawinan Anak diharapkan dapat memberikan solusi yang tepat terhadap permasalahan sosial yang

ada. Dengan menanggapi kebutuhan masyarakat, fakta empiris yang ada, dan memberikan perlindungan yang efektif bagi anak-anak, diharapkan Raperda ini dapat menciptakan perubahan positif dan berkelanjutan dalam kehidupan masyarakat.

C. Landasan Yuridis

Raperda tentang Pencegahan Perkawinan Anak ini disusun dengan tujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan maksimal terhadap hak-hak anak. Peraturan daerah ini berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang merupakan dasar hukum utama dalam upaya perlindungan hak-hak anak di Indonesia. Undang-undang ini menekankan pentingnya melindungi anak dari berbagai bentuk eksploitasi, termasuk praktik perkawinan usia dini, yang berpotensi mengancam masa depan dan kesejahteraan anak.

Selain itu, Raperda ini juga mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang telah mengalami perubahan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Perubahan tersebut menetapkan usia minimal untuk menikah adalah 19 tahun, baik bagi laki-laki maupun perempuan. Raperda ini bertujuan untuk memastikan bahwa hak-hak anak terlindungi dan tidak terlanggar, sehingga anak-anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik tanpa terjebak dalam praktik perkawinan yang merugikan.

Meskipun di tingkat nasional sudah terdapat undang-undang yang mengatur pencegahan perkawinan anak, masih terdapat kesenjangan hukum di tingkat daerah yang perlu diatasi. Raperda ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan memberikan

landasan hukum yang lebih spesifik dan relevan dengan kondisi sosial budaya di Kabupaten Demak.

Dengan adanya regulasi ini, diharapkan dapat tercipta kerangka hukum yang lebih kuat dan terarah dalam pencegahan perkawinan anak, serta mendorong keterlibatan semua pihak dalam menjaga hak anak. Peraturan daerah ini juga berfungsi sebagai alat untuk menegakkan norma-norma sosial yang mendukung perlindungan anak. Melalui penerapan regulasi ini, diharapkan dapat menekan angka perkawinan anak di Kabupaten Demak serta menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung bagi perkembangan anak.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

A. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Sasaran dari Raperda tentang Pencegahan Perkawinan Anak di Kabupaten Demak adalah untuk mencapai perlindungan maksimal terhadap hak-hak anak. Dalam upaya ini, terdapat beberapa fokus utama yang menjadi perhatian. Pertama, penguatan regulasi dan kelembagaan yang mendukung pencegahan perkawinan anak sangat penting untuk menciptakan kerangka hukum yang efektif. Kedua, meningkatkan peran dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam mencegah perkawinan anak, sehingga anak-anak dapat hidup, tumbuh, dan berkembang dengan baik tanpa terhambat oleh pernikahan dini. Ketiga, Raperda ini bertujuan untuk menurunkan angka perkawinan anak, sekaligus meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan anak di Kabupaten Demak.

Arah pengaturan dalam Raperda ini ditetapkan untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung bagi anak-anak. Pengaturan ini berlandaskan pada dua undang-undang penting, yaitu Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Perkawinan, yang memberikan dasar hukum yang kuat untuk melindungi hak-hak anak serta mencegah praktik perkawinan di usia dini. Untuk mencapai tujuan tersebut, Raperda ini menerapkan beberapa strategi penting. Pertama, sosialisasi kepada masyarakat sangat diperlukan agar semua pihak memahami pentingnya pencegahan perkawinan anak dan dapat

berperan aktif dalam upaya tersebut. Kedua, pelibatan pemangku kepentingan—seperti organisasi masyarakat, lembaga pendidikan, dan pemerintah daerah—merupakan kunci dalam menciptakan sinergi yang efektif untuk mendukung perlindungan anak. Ketiga, penyediaan layanan dasar bagi kesejahteraan anak, termasuk pendidikan dan kesehatan, juga harus diperhatikan agar anak-anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan Raperda ini dapat memberikan perlindungan yang optimal bagi anak-anak di Kabupaten Demak.

Jangkauan pengaturan dalam Raperda tentang Pencegahan Perkawinan Anak sangat luas dan mencakup berbagai pihak yang memiliki peran penting dalam perlindungan anak. Pertama, anak-anak, termasuk mereka yang memiliki disabilitas, menjadi subjek utama yang dilindungi oleh peraturan ini. Perlindungan terhadap hak-hak anak adalah prioritas utama, sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Selain itu, orang tua dan keluarga juga memiliki peran krusial dalam mendukung perlindungan hak-hak anak, dengan memberikan pendidikan, perhatian, dan lingkungan yang aman. Masyarakat luas, termasuk organisasi non-pemerintah dan lembaga sosial, diharapkan turut berkontribusi dalam upaya pencegahan perkawinan anak melalui berbagai program dan kegiatan. Terakhir, pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan memiliki tanggung jawab dalam implementasi kebijakan ini, memastikan bahwa semua langkah yang diambil efektif dan terkoordinasi dengan baik. Dengan melibatkan semua pihak ini, Raperda diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung bagi anak-anak di Kabupaten Demak.

B. Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah

Ruang lingkup materi muatan Peraturan Daerah tentang Pencegahan Perkawinan Anak mencakup ketentuan umum dan materi yang akan diatur secara sistematis. Ketentuan umum berfungsi untuk memberikan pengertian yang jelas mengenai istilah-istilah yang digunakan dalam peraturan ini, sehingga semua pihak dapat memahami konteks dan tujuan dari regulasi yang dibuat. Materi muatan yang diatur dalam Raperda ini disusun dengan jelas dan lengkap, mengikuti sistematika yang telah ditetapkan. Uraian substansi dituangkan dalam bentuk narasi yang mudah dipahami, sehingga mempermudah dalam perumusan norma sesuai dengan teknik perancangan Peraturan Daerah.

1. Ketentuan Umum

Dalam Raperda ini, yang dimaksud dengan istilah-istilah penting dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Daerah adalah Kabupaten Demak
- 2) Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- 4) Bupati adalah Bupati Demak.
- 5) Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

- 6) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- 7) Anak adalah seseorang yang belum berusia 19 (sembilan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- 8) Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
- 9) Perkawinan pada usia anak adalah perkawinan yang dilakukan dimana salah satu atau keduanya masih berusia 19 (sembilan belas) Tahun.
- 10) Pencegahan Perkawinan Anak adalah proses, cara, tindakan mencegah, atau tindakan menahan agar perkawinan pada usia anak tidak terjadi karena alasan-alasan tertentu.
- 11) Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi.
- 12) Pendampingan adalah suatu proses relasi sosial antara pendamping dengan korban untuk mengidentifikasi kebutuhan dan memecahkan masalah.
- 13) Orang Tura adalah ayah dan/atau ibu kandung dari calon suami/calon istri, dan/ atau ayah/ibu dari salah satu calon suami/calon istri, dan/ atau wali dari calon suami/calon istri dan wali dari salah satu calon suami/ calon istri.

- 14) Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
- 15) Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai Orang Tua terhadap anak.
- 16) Masyarakat adalah perseorangan, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
- 17) Resiliensi adalah kemampuan individu beradaptasi untuk pulih dan bangkit kepada kondisi semula saat dihadapkan dalam situasi penuh tekanan secara internal maupun eksternal.
- 18) Psikolog anak adalah seorang ahli dalam bidang praktek psikologi yang mempelajari tingkah laku dan proses mental anak sehingga dapat melayani konsultasi psikologi bagi anak dan memberikan keterangan atau pendapatnya terkait dengan kondisi psikis anak.
- 19) Konselor atau pembimbing adalah seorang yang mempunyai keahlian dalam melakukan konseling atau penyuluhan.
- 20) Lembaga Kesejahteraan Sosial adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
- 21) Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.

- 22) Kesehatan Reproduksi adalah keadaan sehat secara fisik, mental, dan sosial secara utuh, tidak semata-mata bebas dari penyakit atau gangguan yang berkaitan dengan sistem, fungsi, dan proses reproduksi.
- 23) Pendidikan Kesehatan Reproduksi adalah sebuah pendidikan yang dikembangkan dengan pendekatan yang sesuai dengan usia, peka budaya dan komprehensif yang mencakup program yang memuat informasi ilmiah akurat, realistis dan tidak bersifat menghakimi.
- 24) Kabupaten Layak Anak adalah sistem pembangunan suatu wilayah administrasi yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah, lembaga masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam program dan kegiatan pemenuhan hak anak dan perlindungan perkembangan khusus anak.
- 25) Forum Anak adalah wadah partisipasi anak dalam pembangunan yang anggotanya adalah perwakilan anak dari lembaga atau kelompok kegiatan anak atau organisasi anak sesuai jenjang administrasi pemerintahan, yang dibina oleh pemerintah yang mempunyai tujuan untuk mengkomunikasikan pemenuhan hak dan kewajiban anak, media komunikasi organisasi anak, menjembatani pemenuhan hak partisipasi anak, sarana pengembangan bakat, minat dan kemampuan anak dan media kompetisi prestasi anak mewujudkan terpenuhinya hak-hak anak dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat dan berbangsa.

- 26) Pemangku Kepentingan adalah pihak yang secara langsung atau tidak langsung melaksanakan kebijakan program kegiatan dalam rangka mencegah Perkawinan Anak.
- 27) Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat UPTDPPA atau penyebutan lain sesuai dengan nomenklatur di daerah adalah pusat pelayanan yang terintegrasi dalam upaya pemberdayaan perempuan dibagian bidang pembangunan, serta perlindungan perempuan dan anak dari berbagai jenis diskriminasi dan tindak kekerasan, termasuk perdagangan orang, yang dibentuk oleh pemerintah atau berbasis masyarakat.
- 28) Pusat Pembelajaran Keluarga yang selanjutnya disebut PUSPAGA adalah bentuk pelayanan di bawah koordinasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk meningkatkan kualitas kehidupan keluarga dan pengasuhan keluarga melalui program berupa layanan konsultasi, konseling dan informasi edukasi yang dilakukan oleh tenaga profesional sehingga para keluarga dapat turut berperan melindungi anak melalui pengasuhan yang lebih berkualitas dan berbasis hak anak.
- 29) Forum Komunikasi Partisipasi Masyarakat dalam Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yang selanjutnya disebut Forum Puspa adalah forum perkumpulan berbagai elemen partisipasi masyarakat yang meliputi diantaranya organisasi profesi, organisasi keagamaan, organisasi masyarakat, perguruan tinggi/akademisi, lembaga/riset, dunia usaha, media dan pihak lainnya, dalam berpartisipasi memajukan dan melindungi perempuan dan anak

serta mendukung sekaligus memberikan evaluasi terhadap program pemerintah dan pemerintah daerah.

- 30) Forum Penanganan Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak yang disingkat FPK2PA adalah forum koordinasi penanganan korban kekerasan perempuan dan anak yang penyelenggaraannya secara berjejaring.
- 31) Posyandu Remaja merupakan salah satu bentuk upaya kesehatan (fisik dan mental) bersumber daya masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat termasuk remaja guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan dalam memperoleh pelayanan bagi remaja.
- 32) Posyandu Keluarga adalah terobosan dalam upaya menanggulangi masalah kesehatan, dengan pendekatan keluarga yang melaksanakan kegiatan secara rutin tiap bulan, dengan cakupan 5 Program utama (KIA, KB, Imunisasi, Gizi dan Diare), dan ditambah integrasi program dari lintas sektor, yaitu Kelas Remaja, Penyuluhan Kesehatan Reproduksi Remaja (PUP), program Keluarga Sakinah, Ketahanan Pangan, Pertanian serta peran aktif tokoh agama (Dai Kesehatan) serta instansi yang dalam upaya mensinergikan program di Perangkat Daerah terkait.
- 33) Penghulu adalah seseorang yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melakukan kegiatan pelayanan dan bimbingan nikah atau rujuk.
- 34) Penyuluh Agama adalah seseorang yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang oleh pemerintah untuk melakukan bimbingan keagamaan, penyuluhan keagamaan, dan penyuluhan

pembangunan melalui bahasa agama kepada kelompok sasaran tertentu.

- 35) Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat atau dapat mengakibatkan kekerasan atau penderitaan baik fisik, seksual, ekonomi, sosial, dan psikis terhadap korban.
- 36) Rencana Aksi Daerah Pencegahan Perkawinan Anak yang selanjutnya disebut RAD PPA adalah dokumen rencana program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh semua pemangku kepentingan dalam upaya pencegahan Perkawinan Anak, pendampingan, rehabilitasi.
- 37) Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disingkat PATBM adalah sebuah gerakan dari jaringan atau kelompok warga pada tingkat masyarakat yang bekerja secara terkoordinasi untuk mencapai tujuan perlindungan anak.

Selain menguraikan istilah-istilah yang digunakan dalam peraturan ini, dalam ketentuan umum juga menegaskan bahwa pencegahan perkawinan pada usia anak berasaskan prinsip-prinsip penting seperti non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, keadilan, perlindungan terhadap hak hidup dan tumbuh kembang anak, serta kesetaraan gender dan inklusi sosial. Prinsip-prinsip ini menjadi landasan dalam setiap upaya yang dilakukan untuk melindungi anak-anak dari praktik perkawinan di usia dini.

Raperda ini bertujuan sebagai landasan hukum dan pedoman bagi semua pihak yang terlibat, termasuk anak-anak, orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah daerah, dan seluruh

pemangku kepentingan. Upaya pencegahan yang diatur dalam peraturan ini juga mencakup perlindungan terhadap anak penyandang disabilitas, memastikan bahwa semua anak mendapatkan hak-hak mereka tanpa terkecuali.

Tujuan dari pencegahan perkawinan pada usia anak mencakup penguatan regulasi dan kelembagaan yang mendukung perlindungan anak. Ini termasuk upaya untuk meningkatkan peran dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam mencegah perkawinan dini serta menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal. Raperda ini juga bertujuan untuk memastikan anak-anak memiliki resiliensi dan mampu menjadi agen perubahan dalam masyarakat. Dengan membangun nilai-nilai dan norma yang mencegah perkawinan pada usia anak, serta menjamin akses layanan dasar komprehensif untuk kesejahteraan anak, diharapkan angka perkawinan anak dapat ditekan dan kualitas hidup serta kesehatan ibu dan anak dapat meningkat.

2. Materi yang Akan Diatur

Ruang lingkup materi yang akan diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencegahan Perkawinan Anak mencakup beberapa aspek penting yang dirancang untuk memberikan perlindungan dan pencegahan terhadap praktik perkawinan di usia dini.

a. Perencanaan

Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk menetapkan kebijakan, strategi, dan program yang jelas dalam upaya pencegahan perkawinan anak. Hal ini termasuk penyusunan

Rencana Aksi Daerah Pencegahan Perkawinan Anak (RAD PPA) yang akan dikoordinir oleh perangkat daerah terkait selama lima tahun ke depan. RAD PPA ini harus mencerminkan kebutuhan lokal dan melibatkan partisipasi masyarakat.

b. Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan Raperda ini, pemerintah daerah akan merumuskan dan melaksanakan kebijakan yang sinergis dengan program Kabupaten Layak Anak. Tanggung jawab ini mencakup upaya kolaboratif antara berbagai perangkat daerah, seperti pendidikan, kesehatan, dan sosial, untuk memastikan bahwa semua aspek perlindungan anak terintegrasi dengan baik.

c. Monitoring dan Evaluasi

Proses monitoring dan evaluasi akan dilakukan oleh perangkat daerah yang memiliki tugas di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Laporan pelaksanaan kegiatan akan disusun secara berjenjang untuk menilai efektivitas program pencegahan perkawinan anak.

d. Pembinaan

Bupati akan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Raperda ini, termasuk penetapan panduan teknis dan peningkatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan dan advokasi.

e. Penghargaan

Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada individu, organisasi, atau desa/kelurahan yang berperan aktif dalam upaya pencegahan perkawinan anak. Pemilihan

penerima penghargaan akan dilakukan oleh Satuan Tugas Pencegahan Perkawinan Anak.

f. Pendanaan

Pembiayaan untuk program dan kegiatan pencegahan perkawinan anak akan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta sumber lain yang sah sesuai peraturan perundang-undangan.

Dengan mengatur materi-materi tersebut secara sistematis, Raperda ini bertujuan untuk memberikan kerangka hukum yang jelas dalam upaya melindungi hak-hak anak serta mencegah praktik perkawinan di usia dini. Setiap elemen dalam ruang lingkup materi ini saling terkait dan berkontribusi pada tujuan akhir perlindungan anak di Kabupaten Demak.

BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

1. Perkembangan teori tentang pencegahan perkawinan anak dan praktik empirisnya di Kabupaten Demak

Pencegahan perkawinan anak adalah isu kompleks yang berkaitan dengan perlindungan hak-hak dasar anak, termasuk hak untuk pendidikan dan kehidupan yang layak. Di Kabupaten Demak, tantangan signifikan muncul dari tingginya angka pernikahan dini, yang dipicu oleh faktor sosial, budaya, dan ekonomi. Banyak anak perempuan terpaksa putus sekolah akibat pernikahan dini, mengurangi peluang mereka untuk berkontribusi secara positif. Untuk mengatasi masalah ini, Pemerintah Kabupaten Demak berkomitmen melakukan upaya preventif melalui edukasi dan pemberdayaan masyarakat, dengan fokus pada penyuluhan tentang bahaya pernikahan anak dan pemberian informasi kepada orang tua. Upaya kolaboratif antara pemerintah dan masyarakat diharapkan dapat secara bertahap mengurangi angka pernikahan dini.

2. Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pencegahan perkawinan anak di Kabupaten Demak

Terdapat sejumlah peraturan yang memberikan dasar hukum dan kerangka kerja untuk mengatasi isu ini. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan kewenangan pemerintah daerah untuk menetapkan peraturan daerah, termasuk yang berkaitan dengan perlindungan anak. Selain itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang

Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga memberikan perlindungan terhadap anak dari kekerasan yang sering kali terkait dengan pernikahan dini. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Perkawinan menetapkan batas usia minimal untuk perkawinan, yaitu 19 tahun, sebagai langkah penting dalam mencegah pernikahan anak. Raperda tentang Pencegahan Perkawinan Anak di Kabupaten Demak harus memanfaatkan ketentuan-ketentuan ini untuk mengembangkan kebijakan yang komprehensif dan responsif terhadap tantangan lokal.

3. Landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dari pembentukan Raperda

Dari segi filosofis, Raperda ini berlandaskan pada Pancasila, yang menekankan keadilan sosial dan perlindungan hak-hak anak, serta pentingnya menciptakan lingkungan yang aman bagi anak untuk tumbuh dan berkembang. Hal ini menunjukkan komitmen untuk memastikan bahwa setiap anak dapat menikmati masa kecil yang layak tanpa terjebak dalam praktik pernikahan dini.

Dari perspektif sosiologis, Raperda ini merespons permasalahan sosial yang signifikan di Kabupaten Demak, di mana tingginya angka perkawinan anak berdampak negatif pada kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan anak. Dengan mempertimbangkan kondisi lokal dan melibatkan masyarakat dalam upaya pencegahan, Raperda ini bertujuan untuk membangun kesadaran kolektif dan menciptakan budaya yang mendukung perlindungan anak.

Sedangkan dari aspek yuridis, Raperda ini berlandaskan pada berbagai undang-undang nasional, termasuk Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Perkawinan, yang memberikan kerangka hukum untuk melindungi hak-hak anak. Meskipun terdapat regulasi di tingkat nasional, Raperda ini bertujuan untuk mengisi kekosongan hukum di tingkat daerah dengan ketentuan yang lebih spesifik dan relevan dengan konteks sosial budaya setempat.

4. Jangkauan, arah pengaturan, dan materi muatan yang perlu diatur dalam Raperda

Sasaran utama Raperda yaitu untuk mencapai perlindungan maksimal terhadap hak-hak anak, dengan fokus pada penguatan regulasi dan kelembagaan yang mendukung pencegahan perkawinan dini. Jangkauan pengaturan mencakup anak-anak, termasuk mereka yang memiliki disabilitas, orang tua, keluarga, masyarakat, serta pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam implementasi kebijakan ini.

Arah pengaturan Raperda ini ditetapkan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi anak-anak, berlandaskan pada Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Perkawinan. Melalui berbagai strategi, seperti sosialisasi kepada masyarakat dan pelibatan pemangku kepentingan, Raperda ini bertujuan untuk menurunkan angka perkawinan anak dan meningkatkan kualitas hidup serta kesejahteraan anak.

Materi muatan yang perlu diatur dalam Raperda ini mencakup beberapa aspek penting: perencanaan kebijakan dan program pencegahan, pelaksanaan yang sinergis dengan program

Kabupaten Layak Anak, monitoring dan evaluasi efektivitas program, pembinaan serta pengawasan oleh Bupati, penghargaan bagi pihak-pihak yang berkontribusi dalam pencegahan perkawinan anak, serta pendanaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dengan pengaturan yang komprehensif ini, diharapkan Raperda dapat memberikan perlindungan yang optimal bagi anak-anak di Kabupaten Demak dan menciptakan generasi masa depan yang lebih baik.

B. Saran

Berdasarkan analisis dan simpulan yang telah disampaikan, berikut adalah beberapa saran yang perlu dilakukan:

1. Pemilahan Substansi Naskah Akademik

Penting untuk melakukan pemilahan substansi naskah akademik dalam peraturan perundang-undangan agar setiap aspek dapat diatur dengan jelas dan terfokus. Hal ini akan memudahkan dalam implementasi dan pengawasan terhadap peraturan yang telah ditetapkan.

2. Skala Prioritas Penyusunan Rancangan Perda

Rekomendasi tentang skala prioritas dalam penyusunan Raperda perlu ditetapkan dalam Program Legislasi Daerah. Fokus utama harus diberikan pada isu-isu yang paling mendesak, seperti pencegahan perkawinan anak, untuk memastikan bahwa langkah-langkah yang diambil adalah responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

3. Kegiatan Pendukung Penyempurnaan Naskah Akademik

Diperlukan kegiatan lain yang mendukung penyempurnaan penyusunan naskah akademik lebih lanjut, seperti pelatihan bagi aparat pemerintah dan pemangku kepentingan mengenai hak-hak anak dan dampak negatif perkawinan dini. Selain itu, sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya pencegahan perkawinan anak harus dilakukan secara berkelanjutan.

4. Penguatan Kerjasama Multi-Pihak

Mendorong kerjasama antara pemerintah daerah, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya untuk menciptakan program-program yang efektif dalam pencegahan perkawinan anak. Sinergi ini akan memperkuat upaya perlindungan anak dan meningkatkan kesadaran masyarakat.

5. Monitoring dan Evaluasi Berkelanjutan

Menetapkan mekanisme monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan untuk menilai efektivitas Raperda setelah diimplementasikan. Ini akan membantu dalam mengidentifikasi tantangan yang dihadapi serta memberikan dasar untuk perbaikan kebijakan di masa depan.

6. Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan

Memastikan bahwa program-program pencegahan perkawinan anak juga mencakup peningkatan akses pendidikan dan layanan kesehatan bagi anak-anak, terutama bagi mereka yang berisiko mengalami pernikahan dini. Pendidikan kesehatan reproduksi harus menjadi bagian integral dari kurikulum sekolah.

Dengan mengikuti saran-saran ini, diharapkan Raperda tentang Pencegahan Perkawinan Anak dapat dilaksanakan secara efektif, memberikan perlindungan yang optimal bagi anak-anak di Kabupaten Demak, serta menciptakan generasi masa depan yang lebih baik dan sejahtera.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Tatang M. *Menyusun Rencana Penelitian*. Jakarta: Rajawali, 1986.
- Demak, Badan Pusat Statistik Kabupaten. “Profil Ketenagakerjaan Kabupaten Demak.” Demak, 2023. <https://demakkab.bps.go.id/id/publication/2024/07/31/446f4eb2a0096881a1de40f9/profil-ketenagakerjaan-kabupaten-demak-2023.html>.
- Efendi, Jonaedi, and Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris*. Depok: Prenada Media Group, 2016.
- Harahap, Arifuddin Muda. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*. Edited by Budi Sastra Panjaitan. Batu: Literasi Nusantara, 2020.
- Irwansyah. *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*. Edited by Ahsan Yunus. Cetakan ke. Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2022.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Cet. ke-12. Jakarta: Prenada Media, 2016.
- Solikin, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan: Penerbit Qiara Media, 2021.
- Suharjono, Muhammad. “Pembentukan Peraturan Daerah Yang Responsif Dalam Mendukung Otonomi Daerah.” *DIH: Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 19 (2014). <https://doi.org/https://doi.org/10.30996/dih.v10i19.281>.
- Wignjosoebroto, Soetandyo. *Hukum (Paradigma, Metode Dan Dinamika*.

Masalahnya). Jakarta: ELSAM dan HUMA, 2002.